



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1443/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Awal Lestari, SH. Advokat yang berkantor di Urangagung RT.18 RW.07 Kelurahan Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 04 April 2022 Nomor : 1095/kuasa/4/2022/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1443/Pdt.G/2022/PA.Sda., tanggal 04 April 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm.1 dari 11 hlm. Putusan No. 1443/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juni 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 412/49/VI/2013;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di Kab.Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
 - ANAK I, perempuan, 6 tahun
4. Bahwa sejak bulan September 2021 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan saling minta benarnya sendiri-sendiri;
 - Bahwa Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2022 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtuanya di Kab.Sidoarjo dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula

Hlm.2 dari 11 hlm. Putusan No. 1443/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1443/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 06 April 2022 dan tanggal 15 April 2022 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 412/49/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor [REDACTED], tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Teman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Juni 2013;

Hlm.3 dari 11 hlm. Putusan No. 1443/Pdt.G/2022/PA.Sda.



- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Anak I, umur 6 tahun;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi melihat Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan saling minta benarnya sendiri-sendiri, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orangtuanya di Kabupaten Sidoarjo, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo. didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2013;

Hlm.4 dari 11 hlm. Putusan No. 1443/Pdt.G/2022/PA.Sda.



- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Anak I, umur 6 tahun; .
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mendengar dari percekocokan lisan Penggugat dengan Tergugat, bahwa Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat disebabkan karena Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan saling minta benarnya sendiri-sendiri, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orangtuanya di Kabupaten Sidoarjo, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang

Hlm.5 dari 11 hlm. Putusan No. 1443/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

Hlm.6 dari 11 hlm. Putusan No. 1443/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan saling minta benarnya sendiri-sendiri;
- b. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
- c. Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Kemudian bulan Januari tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orangtuanya di Kabupaten Sidoarjo, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah selama pisah rumah selama 3 bulan meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 dan P-2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Hlm.7 dari 11 hlm. Putusan No. 1443/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Anak I, perempuan, 6 tahun; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan saling minta benarnya sendiri-sendiri, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hlm.8 dari 11 hlm. Putusan No. 1443/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام الحشرة بين أمثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Hlm.9 dari 11 hlm. Putusan No. 1443/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Khoiron dan Drs. H. Ilmi

Hlm.10 dari 11 hlm. Putusan No. 1443/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Fachruddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Khoiron

Ridwan, S.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Muhammad Fachruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	420.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	565.000,-

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Putusan No. 1443/Pdt.G/2022/PA.Sda.